

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2666 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH ANCOL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN ANCOL BARAT VII NOMOR 1, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ancol Barat VII Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah digunakan oleh Kelurahan Ancol, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Ancol Barat VII Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah:
- 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH ANCOL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN ANCOL BARAT VII NOMOR 1, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU

: Menunjuk Lurah Ancol Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ancol Barat VII Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA

- : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib:
 - a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT.

: Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lurah Ancol Kota Administrasi

Jakarta Utara.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016



Tembusan:

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Walikota Jakarta Utara

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

9. Camat Pademangan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 2666 TAHUN 2016 Tanggal 7 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PADA KELURAHAN ANCOL

A. TANAH

		Harga Perolehan (Rp)	9.377.320.000	
			APBD	
	Tahun	Asal Perolehan Perolehan	1981	
	Luas	(m^2)	2.500	
	Status Tanah	Nomor	20	
		Tanggal	31/12/81	
		Hak	Pakai	
		Letak/Lokasi Alamat	Jalan Ancol Barat VII No.1 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara	
	Nomor	Register	1	
		Kode Barang	01.01.11.01.003	
		Kode Lokasi	11.09.2.02.00.00.51.01.	
		No. Nama/Jenis Barang	Tanah	
No.				

B. BANGUNAN

	5	4	1 9	-
	Haroa Derolehan	(Rp)	1.671.180.000	124.215.000
	Asai	Perolehan	APBD	APBD
	Tahun	Perolehan		
	Luas	(m ²)	996	91
	Bangunan	Beton / Tidak	Beton	Beton
	Konstruksi Bangunan	Bertingkat / Beton / Tidak Tidak	Bertingkat	Tidak Bertingkat
	Kondisi Bangunan		Baik	Baik
	Total	rctak/ rokasi Alamat	Jalan Ancol Barat VII No.1 Kel.Ancol Kec.Pademangan Jakarta Utara	Jalan Ancol Barat VII No.1 Kel.Ancol Kec.Pademangan
		Register	П	1
	Nomor	Kode Barang	03.11.01.01.001	03.11.02.02.004
	N	Kode Lokasi	11.09.2.02.00.00.51.01.	11.09.2.02.00.00.51.01. 000
	No. Nama/Jenis Barang —		1 Gedung Kantor	2 Rumah Dinas Lurah

